

## **BAB III**

### **ANALISA KASUS PUTUSAN HAKIM ATAS GUGATAN PT. LION**

#### **AIR MELAWAN BUDI SANTOSO**

##### **3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi**

Dalam hal menjatuhkan putusan, diperlukan suatu pertimbangan logis yang memiliki dasar hukum. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya terhadap perkara yang akan diputus. Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Kedua pertimbangan tersebut diperoleh berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan. Pertimbangan yuridis merupakan pendapat hakim terkait dasar hukum yang berlaku sedangkan pertimbangan non-yuridis terkait fakta sosial yang ada.

Asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dalam persidangan membantu hakim dalam memberikan putusan.<sup>1</sup> Dalam proses pengambilan putusan, hakim memeriksa dan memutus perkara berlandaskan pada dalil gugatan dan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat. Dalil gugatan yang dirumuskan dalam posita harus dirumuskan dengan tegas, jelas, dan berkaitan. Posita dan petitum yang kabur/tidak jelas akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*). Untuk melengkapi posita tersebut, maka perlu disebutkan apa

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, 2007, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Kencana Perdana Group, Jakarta, h.78.

yang menjadi tuntutan Penggugat sebagai akhir perkara tersebut dalam petitum.

Terdapat kekeliruan dalam posita atau dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan sebuah perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah melanggar hak-hak konsumen dari Penggugat sebagai pengguna jasa penerbangan Tergugat. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalilkan Penggugat adalah Pasal 2 tentang asas perlindungan konsumen, Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, Pasal 4 tentang hak konsumen, dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Penggugat merasa yakin dan benar bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum namun hakim berpendapat lain bahwa perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi.

Tergugat dalam memori kasasi-nya menyebutkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menjelaskan bahwa:

“Tiket merupakan dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Sebagaimana tindakan jual-beli pada umumnya, jasa pengangkutan pun adalah tindakan yang diikat oleh suatu perjanjian. Perjanjian pengangkutan merupakan suatu kesepakatan dimana satu pihak menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu ke lain tempat dengan aman, sedangkan

pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkosnya.<sup>2</sup> Pelanggaran terhadapnya adalah wanprestasi, namun yang mengaburkan unsur perjanjian dalam kasus ini (yang sebenarnya jasa pengangkutan) adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang membuat perjanjian jual-beli (barang maupun jasa) yang sejatinya bersifat privat, menjadi terikat secara hukum publik yang dengan demikian memiliki unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen inilah yang digunakan oleh Penggugat sebagai dalilnya mengajukan gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, baik itu pertimbangan hakim pada tingkat pertama yang menganggap kualifikasi adalah wanprestasi dan hakim dalam putusan banding menganggap perbuatan melawan hukum, tampak benar keduanya.

Melihat kembali pertimbangan hukum oleh hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan nomor penerbangan JT 743, atas nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi maksud yang terkandung didalamnya serta diuraikan berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, hal tersebut demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa dipandang sebagai perbuatan wanprestasi (lihat Putusan MA No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan MA No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999).”

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69

Untuk menjelaskan pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan apakah Tergugat melakukan wanprestasi dengan menguraikan kembali pokok permasalahan di antara para pihak sebagai berikut:

- a. Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 KUHPerdata, serta perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata.

1. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan sahnya perjanjian jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian berdasarkan tiket pesawat yang telah dibeli oleh Penggugat.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Penggugat dan Tergugat merupakan subjek hukum yang sah dapat membuat perjanjian.
- c) Suatu pokok persoalan tertentu. Pokok ataupun objek yang diperjanjikan adalah jasa. Jasa tersebut merupakan jasa pengangkutan.
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang. Jasa pengangkutan yang diperjanjikan dalam kasus ini tidak dilarang oleh hukum

2. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan mengikat suatu perjanjian bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan asas *pacta sunt servanda* yaitu semua perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak harus melaksanakan perjanjian sebaikbaiknya sebagaimana tunduk kepada undang-undang untuk menghindari akibat hukum wanprestasi.
3. Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam kasus ini, dikategorikan sebagai prestasi untuk berbuat sesuatu yaitu Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai penumpang (membayar jasa) dan Tergugat memenuhi kewajibannya sebagai pengangkut (memberangkatkan Penggugat menuju Jakarta).
  - a. Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:
    1. Tidak melakukan apa yang disanggupi. Salah satu pihak sama sekali tidak memenuhi hak dan kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang telah dijanjikan.
    2. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun keliru. Salah satu pihak melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan. Misalnya, dalam perjanjian A harus

mengirimkan apel berkualitas sangat baik kepada B, namun A mengirimkan apel yang berkualitas hampir busuk.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Salah satu pihak melaksanakan perjanjian melewati jatuh tempo yang telah dijanjikan.
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam bentuk wanprestasi ini, salah satu pihak melaksanakan suatu hal yang tidak diatur sesuai kesepakatan yang dapat merugikan pihak lain.
- b. Berdasarkan surat bukti P2 (Fotocopy KTP an. Budi Santoso) dan P5 (tiket pesawat elektronik) serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian yaitu pembelian tiket elektronik untuk penerbangan tujuan ManadoJakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso.
- c. Dengan adanya perikatan tersebut timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang pembelian tiket berhak diterbangkan dari Manado ke Jakarta sebagaimana tercantum dalam tiket sedangkan Tergugat telah menerima uang pembayaran tiket penerbangan dari Manado ke Jakarta dan berkewajiban menerbangkan Penggugat dari Manado ke Jakarta.

Atas pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang disertai dengan ganti rugi materiil dimana hal tersebut berbeda dengan petitum gugatan yaitu perbuatan melawan hukum. Perubahan dasar gugatan tersebut menunjukkan eksistensi suatu kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Dalam putusan kasus Budi Santoso melawan PT. Lion Air, setidaknya hakim telah menyampaikan pendapat tertulis dalam pertimbangan hukum sebagai alasan dalam menjatuhkan putusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Perubahan dasar gugatan tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dan hanya ditemukan dalam Pasal 127 Rv bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambahkan pokok gugatannya”. Dengan demikian perubahan tersebut boleh dilakukan oleh Penggugat. Perubahan gugatan dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah surat gugatan dibacakan dalam persidangan dengan catatan selama tidak ada perubahan secara esensial atau tidak mencakup perubahan secara keseluruhan dan atas dasar persetujuan para pihak. Berbeda dengan undang-undang, beberapa yurisprudensi tidak melarang dalam hal perubahan kualifikasi tersebut.

Perubahan redaksi kualifikasi dalam kasus tersebut oleh pengadilan negeri pun dapat dibenarkan dengan dasar-dasar justifikasi sebagai berikut:

- a. Pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa wanprestasi merupakan irisan dari perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan kewajiban debitur yang tidak tepat waktu merupakan pelanggaran hak kreditur dan pelanggaran hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Menurut Asser Ruten bahwa wanprestasi tidak hanya pelanggaran hak debitur namun juga melanggar hak kebendaan. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak ada perbedaan yang hakiki namun pada nyatannya, terdapat kasus-kasus yang mencakup irisan dari kedua pasal tersebut yang membuat kebingungan bukan hanya bagi pihak yang berpekarra saja, tapi juga hakim yang memeriksa. Kedua hal tersebut memang diperkenankan jika digabungkan dalam gugatan kumulatif asal kedua kualifikasi tersebut menerangkan masing-masing dalil gugatannya. Lain hal apabila penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun dalil gugatan menerangkan perbuatan wanprestasi.
- b. Berdasarkan poin a tersebut, nyatanya, ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang membenarkan tindakan hakim pengadilan negeri dalam kasus ini, yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 2686/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987.<sup>3</sup> Pertimbangan Mahkamah Agung dalam

---

<sup>3</sup> Dikutip Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pdt.G/2017/Pn.Cms, hlm. 26.

putusan tersebut adalah meskipun dalil gugatan yang dikemukakan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan senyatanya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel* (kabur/tidak jelas). Yahya Harahap mengomentari putusan tersebut, dan sepakat bahwa gugatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, tidak *obscuur libel* (kabur), karena hakim dapat meluruskannya sesuai dengan posita tersebut sebagai wanprestasi.

- c. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012, disebutkan bahwa mengingat asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan sedangkan fakta-faktanya adalah wanprestasi, tidak mengakibatkan gugatan cacat atau tidak dapat diterima.

Yurisprudensi tersebut berbeda makna dengan yurisprudensi yang menolak penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Dalam penggabungan dasar gugatan harus ada 2 (dua) konstruksi ketentuan hukum di dalamnya yang tegas membedakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sedangkan perubahan dasar gugatan merupakan perbaikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang sebenarnya menjelaskan wanprestasi. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menolak penggabungan atau pembauran kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tersebut adalah putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/198468 dan putusan Mahkamah Agung nomor 879 K/Pdt/199769, yang

pada pokoknya, keduanya menegaskan bahwa penggabungan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi melanggar tata tertib beracara. Dalam putusan pengadilan negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr, dijelaskan bahwa pada intinya gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan dalam acara yang terpisah agar gugatan tidak kabur (*obscur libel*) sehingga dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.<sup>4</sup>

Mengenai perubahan dasar gugatan tersebut, majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali sepakat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal mengabulkan perbuatan wanprestasi. Berbeda dengan ketiganya, majelis hakim banding memilih untuk memperbaiki perbuatan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim berpendapat bahwa sejatinya kualifikasi kasus adalah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Alih-alih menerima eksepsi Tergugat agar menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*), majelis hakim justru menjustifikasi dengan merubah kualifikasi. Majelis hakim pada tingkat pertama tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasannya, maka jika didasarkan pada aturan tindakan Tergugat dapat disepakati bahwa kualifikasi tindakan seharusnya dan setidaknya lebih logis adalah wanprestasi. Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana yang telah dijanjikan. Tergugat tidak berhasil memenuhi kewajibannya sebagai jasa pengangkut untuk

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr, hlm. 28-29.

memberangkatkan Penggugat pada hari yang telah ditentukan dalam tiket pesawat.

Sepakat dengan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali pun memutuskan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi bahkan majelis hakim pada tingkat kasasi pun dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan hal yang sama sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yaitu:

“Bahwa meski di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mengkonstatir dan menyebutkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, namun untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hal tersebut dikualifisir/dipandang sebagai perbuatan wanprestasi”.

Tergugat dalam permohonan peninjauan kembalinya menyebutkan bahwa hakim telah memutus melampaui apa yang diminta Penggugat (*ultra petita*). Berdasarkan kaidah dan asas hukum yang berlaku, *ultra petita* tidak dibenarkan. Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi demikian: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/PDT/2014 semata-mata tidak dapat disebut sebagai *ultra petita*. Jika hanya dilihat dari sudut pandang kaidah hukum yang berlaku, bahwa benar majelis hakim telah memutus diluar dari apa yang dituntut Penggugat namun jika dianalisis kembali bahwa keputusan majelis hakim dalam menyatakan wanprestasi adalah benar karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan sebuah perjanjian, terlebih khusus untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan

berbiaya ringan. Yurisprudensi yang membenarkan perubahan dasar gugatan ini pun layak digunakan dalam kasus ini karena yurisprudensi juga merupakan salah satu sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan hakim dalam meluruskan dalil gugatan tersebut pun didasarkan pada petitum subsidair oleh Penggugat yang menyebutkan “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”. Dalam praktik, agar kemungkinan gugatan dapat dikabulkan oleh hakim, perlu dicantumkan petitum subsidair dengan tujuan apabila tuntutan primair ditolak maka masih ada tuntutan subsidair, namun hal tersebut tidak menjadikan hakim memutus diluar tuntutan. Petitum subsidair memberi kebebasan pada hakim untuk menilai apa yang pantas menurutnya namun kebebasan tersebut tidak mutlak yang harus terikat kepada undang-undang sebagai pedoman untuk memutus perkara sehingga petitum ini menjadi dasar untuk menyimpangi asas *ultra petitum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Pada sisi lain juga putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan terhadap kepentingannya. Demikian juga disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/1971 bahwa:

“Keputusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga tidak terikatnya pada petitum primair dapat dibenarkan namun tidak melampaui atau masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair”

Pada intinya, ‘seadil-adilnya’ dalam petitum subsidair harus memenuhi rasa keadilan para pihak, sebagai contoh dalam gugatan perceraian, istri

mengajukan tuntutan agar diberikan nafkah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sedangkan penghasilan suami hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Hal ini memberatkan salah satu pihak dan tidak adil. Jika hakim memutuskan hal yang dirasa adil yaitu suami wajib memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka putusan tersebut dianggap adil dan tidak ultra petita. Oleh karena itu, hakim memandang perlu untuk meluruskan dalil gugatan tersebut berdasarkan subjektivitasnya dalam menafsirkan ketentuan hukum yang ada.

Dilihat dari sisi konsekuensi syarat menyusun surat gugatan, gugatan Penggugat tidak salah karena antara posita dan petitum gugatan saling berkaitan. Jika hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak gugatan atas dasar Penggugat salah mengkualifikasikan perbuatan Tergugat, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat pun masih terlihat logis karena adanya unsur perbuatan melawan hukum didalamnya yaitu perbuatan tersebut melawan hukum (undang-undang perlindungan konsumen), adanya kesalahan pihak pelaku (Tergugat tidak memberangkatkan Penggugat), adanya kerugian bagi korban (kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat), dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sehingga tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat meskipun pada akhirnya majelis hakim mengubah dasar perbuatan melawan tergugat menjadi wanprestasi karena ada unsur perjanjian di dalamnya.

Dalam kasus ini, majelis hakim menimbang meski terdapat perbedaan dalam posita dan petitum, demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hal tersebut dikualifisir sebagai wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut memang berbeda dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dan merugikan Tergugat namun jika majelis hakim tidak mengubah kualifikasi perbuatan Tergugat, selain akan merugikan Penggugat, majelis hakim juga akan gagal dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

### **3.2 Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi**

Setiawan dan Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi menimbulkan suatu kerugian kerugian.<sup>5</sup> Menurut KBBI, rugi adalah tidak mendapat manfaat atau tidak beroleh sesuatu yang berguna. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Sedangkan ganti rugi karena wanprestasi adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Merry Tjoanda, 2010, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, hlm. 44

<sup>6</sup> Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 181

Setiap perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga apabila melanggar perjanjian tersebut akan dikenakan akibat hukum sebagai berikut:

- a. Harus membayar ganti rugi yang telah diderita kreditur/pihak yang dirugikan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Pihak yang dirugikan dapat membatalkan perjanjian lewat hakim (Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Dalam bentuk prestasi ‘memberikan sesuatu’, resiko beralih kepada debitur (si berutang) sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR);
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dimungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam putusannya, majelis hakim peninjauan kembali menolak permohonan upaya hukum luar biasa Tergugat awal (PT. Lion Air) dengan pertimbangan bahwa Tergugat awal (PT. Lion Air) hanya mengulang fakta yang telah diajukan sehingga PT. Lion Air tetap dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi disertai dengan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil.<sup>7</sup> Berlakunya ganti kerugian bertujuan untuk memberikan efek jera

---

<sup>7</sup> Jessie Parlin A.M., 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), h. 72.

bagi pelaku sebagaimana konsep hukuman (*punishment*). Hukuman adalah penderitaan yang timbul sebagai akibat dari suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang akan membuat pelaku tidak akan mengulangi hal yang serupa. Dalam hukum perdata, konsep kerugian ini disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Keduanya mewajibkan si pelanggar untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam masing-masing pasal.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Sama halnya dengan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dalam Pasal 1236 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Dalam kasus ini, terdapat 4 (empat) putusan dari tingkat peradilan yang berbeda dan menghasilkan amar putusan yang berbeda. Dalam putusan pertama, majelis hakim mengabulkan perbuatan wanprestasi dan ganti rugi materiil. Dalam putusan banding, majelis hakim mengabulkan perbuatan melawan hukum disertai ganti rugi materiil dan immateriil. Dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mengabulkan perbuatan wanprestasi disertai ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan peninjauan

kembali adalah putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap. Mengenai putusan akhir tersebut, majelis hakim telah mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat awal (Budi Santoso) meskipun hanya setengah dari tuntutan aslinya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian dalam perbuatan melawan hukum hanya rugi (*schade*) saja, sedangkan wanprestasi menamakan *konsten, schaden, en interessen* atau biaya, kerugian, dan bunga<sup>78</sup> yang sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ganti rugi dalam dalil perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah berbeda. Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dalam undang-undang tidak mengatur secara terang dan jelas. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut ganti rugi yang tidak definitif yang artinya bentuk ganti kerugian sangat luas dan tidak dapat diperkirakan besarnya (Pasal 1371 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kerugian itu dapat berupa materiil yaitu kerugian yang nyata diderita oleh pemohon/korban dan immateriil yaitu kerugian akibat hilangnya potensi keuntungan di kemudian hari. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat dengan mudah dinilai berdasarkan nominal uang, kerugian immateriil memberi kesulitan bagi hakim dalam menentukan nominal uang yang layak sebagai ganti rugi, maka dalam situasi tersebut hakim menggunakan subjektifitasnya sedangkan ganti kerugian akibat wanprestasi merupakan jenis

ganti rugi materiil dan undang-undang mengatur hal tersebut (Pasal 1236 KUHPerdara).

Mahkamah Agung sejatinya sudah memiliki yurisprudensi putusan sebagai pedoman para hakim terkait pemenuhan ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum yaitu putusan peninjauan kembali nomor 650/PK/Pdt/1994, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam perkara kematian, luka berat, dan penghinaan namun, yurisprudensi tersebut tidak disebutkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam menjawab tuntutan immateriil Penggugat.

Dalam putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst, majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil, namun bukan dengan alasan sebagaimana dalam putusan peninjauan kembali nomor 650/PK/Pdt/1994. Alasan majelis hakim pengadilan negeri menolak, sebagaimana tercantum dalam putusannya, adalah karena tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan. Pada tingkat banding, pengadilan tinggi justru mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan pengadilan tinggi tersebut dikuatkan oleh majelis hakim kasasi hingga peninjauan kembali meskipun dalil gugatan yang dikabulkan adalah wanprestasi artinya, majelis hakim pada masing-masing tingkat pengadilan sepakat terkait dikabulkannya ganti rugi immateriil baik dalam dalil perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Undang-undang menentukan bahwa ganti rugi immateriil diterapkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1370-1372 KUHPerdara). Bentuk

perikatan yang didasarkan pada perjanjian melahirkan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Hukum itu memang tegas secara tertulis, namun dalam penegakkannya hukum tersebut disesuaikan (fleksibel) untuk menciptakan suatu keadilan. Benar seharusnya teori hukum sejalan dengan praktiknya, namun adakalanya untuk mengikuti perkembangan zaman, praktik lebih cepat dari teori. Ganti rugi immateriil itu pun bisa saja berlaku dalam dalil wanprestasi, namun harus disertai pertimbangan yang jelas. Adanya kebebasan hakim dalam menafsirkan suatu hukum menurut pengetahuannya menjadikan tuntutan ganti rugi immateriil dalam perbuatan wanprestasi bisa saja dikabulkan namun hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya putusan hakim harus dianggap benar oleh para pihak, putusan tersebut dapat diperbaiki atau dibatalkan oleh putusan tingkat yang lebih tinggi. Terdapat 4 (empat) putusan masing-masing tingkat pengadilan yang memutus kasus ini yaitu putusan pengadilan negeri, putusan banding, putusan kasasi, hingga putusan peninjauan kembali. Keempat putusan tersebut mengoreksi putusan pengadilan sebelumnya. Tergugat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum selanjutnya dengan harapan gugatan akan dibatalkan namun dalam upaya hukum yang terakhir (peninjauan kembali) majelis hakim memutuskan bahwa menolak permohonan peninjauan kembali Tergugat dan tetap menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan disertai dengan hukuman membayar ganti rugi.

Tergugat (PT. Lion Air) telah menempuh seluruh upaya hukum dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari upaya

hukum Peninjauan Kembali. Sebagai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk tunduk terhadap putusan tersebut, maka amar putusan kasasi tersebut merupakan akibat hukum bagi Tergugat dan harus melaksanakan amar putusan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan yang selebihnya.

Amar putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang menentukan akibat hukum wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya. Bentuk kesesuaian akibat hukum itu adalah pembayaran ganti rugi yang diderita pihak yang dirugikan dan membayar biaya perkara jika dibawa ke muka hakim. Tergugat dibebankan hukuman pembayaran ganti rugi sebagai akibat hukum perbuatan wanprestasi yang dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama. Melihat kembali akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, secara normatif putusan tingkat pertama sudah tepat hanya mengabulkan ganti rugi materiil. Lebih jauh dalam putusan

kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil meskipun mengabulkan perbuatan wanprestasi disertai ganti rugi immateriil. Pertimbangan hukum dalam keempat putusan tersebut dalam belum menjelaskan lebih lanjut terkait alasan diterapkannya ganti rugi immateriil tersebut, namun dengan dikabulkannya ganti rugi immateriil dalam dalil wanprestasi dalam putusan ini menimbulkan kaidah hukum yang baru mengenai perluasan ganti kerugian immateriil terlebih khusus dalam wanprestasi yang secara normatif hanya terbatas pada ganti rugi materiil.